

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dari ketentuan-ketentuan Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Hal itu berlaku secara umum, baik itu kepada manusia ataupun baik itu kepada hewan, baik itu maupun kepada tumbuhan.¹

Allah tidak suka jika manusia mempunyai perilaku yang menyerupai dengan binatang yang suka mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas, yang mana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi tanpa adanya ketentuan yang mengaturnya. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia yang mana dengan hal tersebut harga diri dan kehormatan manusia dapat terjaga. Aturan tersebut adalah pernikahan yang terjalin atas dasar sikap ridha dari calon suami dan calon istri.² Pernikahan sendiri adalah proses dimana dua orang membentuk hubungan keluarga yang kekal dan mempublikasikannya secara resmi. Hal ini adalah terbentuknya hubungan ikatan oleh dua orang yang dimaksudkan agar tetap bertahan sampai mereka wafat, akan tetapi terkadang hubungan itu terputus karena terjadi perceraian.³

Jika dilihat dari segi fungsinya pernikahan bertindak sebagai pemenuhan kebutuhan seksual dan mengatur agar seseorang tidak menjadi budak dari nafsunya. Hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan sosial karena dengan melalui perkawinan, keluarga dibentuk dan menjadi unit dasar dalam suatu masyarakat.

¹ Al-Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah Juz II* (beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Hal 5.

² Ibid.,

³ Jamaludin, "Al-Ghazali's View Regarding to the Witness in Islamic Wedding Ceremony," *budapest International Research an critics institute journal* 2 (2018): Hal 11.

Terlebih lagi, pernikahan adalah satu-satunya cara yang sah atau halal untuk memanjakan dalam keintiman antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mengambil posisi jalan tengah menuju seksual hubungan, tidak mengutuknya seperti agama tertentu, juga tidak mengizinkannya dengan bebas. Islam mendorong kita untuk melakukannya mengontrol dan mengatur keinginan kita, apapun itu agar kita tetap bermartabat dan tidak menjadi seperti binatang.⁴

Pengertian perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1:

*“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁵

Adapun dalam Kompilasi hukum Islam pengertian perkawinan adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ *miitsaaqan ghaliidzan* ini digambarkan dalam beberapa Ayat Al-Qur’an salah satunya adalah Firman Allah surat An-Nisa’ ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”* (Q.S. An-Nisa' [4]: 21)⁷

⁴ Ibid., Hal 13.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar Dasar Perkawinan

⁷ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” 2002, (Q.S. An-Nisa' [4] : 21).

Dalam ayat tersebut terdapat lafal *miitsaaqan ghaliizhan* yang artinya “perjanjian yang kuat” menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Said ibn Jabir yang di maksud dari lafal tersebut adalah *aqad*.⁸

Menurut syariat Islam nikah mengacu pada akad yang berarti simpul atau tali. Ibarat seorang wanita dan pria diikat bersama oleh sebuah simpul (pernikahan disebut nikah), maka nikah juga disebut *aqad* yaitu berupa ikatan atau meminta untuk menikah (nikah) atau pertunangan berupa upacara yang dilakukan sebelum upacara nikah. Hal ini seperti kata pengantar nikah.⁹

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang yang melakukan akad, ahli dalam melaksanakan akad, sighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan kabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing pelaksana ijab dan pelaksana kabul mendengar suara masing-masing yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang akad pernikahannya dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad merupakan orang yang berakal dan baligh. Jikalau yang menjadi wali calon mempelai perempuan, bukan dari orang tua, harus ada ketentuan *syara'* yang membolehkan perwalian dilakukan oleh orang tersebut.

⁸ Abu al-fida Ismail Al-Damasyqi ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, I. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), Hal 423.

⁹ Shahzad Iqbal Sham, “Some Aspect of Marriage and Divorce in Muslim Family Law,” *Islamic Research Index 2* (n.d.): Hal 13.

Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara'*.¹⁰

Pernikahan adalah "*mitsaaq*" akad yang serius (persetujuan). Ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng. Ini harus diperhatikan secara penuh komitmen dan semua informasi tentang apa yang terlibat. Ini tidak seperti membeli baju baru di mana seseorang bisa menukarkan jika ia tidak menyukainya. Pasangan yang akan dinikahi harus menjadi pilihan seseorang untuk seumur hidup. Seseorang harus cukup dewasa untuk memahami tuntutan pernikahan sehingga persatuan bisa terus berlanjut. Pernikahan menjadi sah kondisi tertentu harus dipenuhi. Yaitu berupa persetujuan kedua belah pihak, mahar, saksi, dan pernikahan tersebut harus dipublikasikan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Dalam Kompilasi hukum Islam mengenai sahnya perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 2 ayat 1 dijelaskan:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*¹²

¹⁰ Khairani and Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang),” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): Hal 399.

¹¹ Jamaludin, *Op. Cit* Hal 13.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan

Dari lahiriyah pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pernikahan dalam *fiqh munakahat* dapat dikatakan sah menurut Undang-undang perkawinan. Yang mana munakahat merupakan *rubu'* dari *fiqh* yang bersumber dari wahyu ilahi dan disebut sebagai hukum agama yang mana bagi orang yang menjalankannya mendapatkan pahala.¹³

Kompilasi hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diupayakan kedudukannya secara praktisnya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun demikian Kompilasi hukum Islam sendiri berinduk pada Undang-Undang Perkawinan, karena kedudukannya KHI adalah sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan maka dari itu materi dari KHI harus sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda dan juga ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Kompilasi hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan *fiqh munakahat* namun ada perbedaan antara *fiqh munakahat* yang digunakan oleh Kompilasi hukum Islam dengan mazhab Syafi'i yang mana dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia karena Kompilasi hukum Islam terbuka dengan Mazhab lain di luar mazhab Syafi'i meskipun hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti.¹⁵

¹³ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hal 28.

¹⁴ *Ibid*, Hal 31.

¹⁵ Syarifudin, *Op. Cit*, Hal 34.

Hakikat dari rukun pernikahan adalah sikap ridha di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat *nafsiyah* (psikologis) yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karenanya, (kesepakatan bersama tersebut) dibutuhkan ungkapan (secara jelas) untuk mewujudkan bentuk keridhaan dan kesepakatan bersama tersebut. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan, yang dikenal dengan istilah ijab. Bisa dikatakan, pihak pertamalah yang melakukan melakukan ijab. Sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang dikemukakan pihak pertama. kalimat yang diungkapkan pihak kedua ini disebut dengan istilah kabul. Dari definisi mengenai akad ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara rukun nikah adalah adanya ijab dan kabul.¹⁶

Para ulama lafal ijab dalam akad sah menggunakan lafal *al-nikah* atau *al-tazwij* karena lafal tersebut ada dalilnya serta mempunyai maksud yang jelas serta menyatakan bahwa kabul boleh dengan lafal dan Bahasa apa saja, dengan syarat ungkapan itu dipahami sebagai kabul, seperti kata *ridhatu* (saya rela), *qabiltu* (saya terima), dan *wafaqtu* (saya setuju) namun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai lafal hibah, jual beli, sedekah, milik digunakan dalam ijab akad pernikahan.¹⁷

¹⁶ Sabiq, *Op. Cit.*, Hal 29.

¹⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015), Hal 67–68.

Ulama Hanafiyah membolehkan lafal *hibah*, *tamlik*, dan *shadaqah* karena lafal tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi untuk maksud perkawinan. Ulama mazhab Malikiyah membolehkan lafal *hibah*, *ba'i*, dan *shadaqah*.¹⁸

Sedangkan menurut ulama kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah tidaklah sah kecuali dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij* dan tidak sah apabila menggunakan lafal selain dari dua lafal itu, karena lafal tersebut tidak menunjukkan makna nikah.¹⁹

Dalam Ketentuan Umum Kompilasi hukum Islam mengenai Perkawinan dijelaskan akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.²⁰ Dalam akad nikah apabila ingin akad nikahnya sah harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun ketentuan mengenai akad nikah dalam Kompilasi hukum Islam pasal 27 dijelaskan:

*“Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”*²¹

Ijab dan kabul dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal tersebut haruslah dengan lafal yang jelas. Akan tetapi ada perbedaan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa lafal *kinayah* (samar) dapat digunakan untuk sighthat ijab dan kabul seperti pendapat mazhab Hanafi dengan syarat lafat tersebut harus disertai

¹⁸ Syarifudin, *Op. Cit*, Hal 63.

¹⁹ Supadie, *Loc. Cit*.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan Pasal 1 (c) tentang Ketentuan Umum,

²¹ Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan Pasal 27 tentang Akad Nikah,

dengan niat untuk menikah.²² Ijab dan kabul dalam Kompilasi Hukum Islam haruslah beruntun ini berbeda dengan mazhab Maliki yang membolehkan sighat disisipi khutbah pendek atau semacamnya.²³ Ijab dan kabul dalam Ijab dan kabul dalam Kompilasi Hukum Islam haruslah tidak berselang waktu ada perbedaan dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan adanya jeda yang cukup lama antara ijab dan kabul selama masih dalam majelis.

Perbedaan mazhab dalam fikih terkadang bisa berakibat terjadinya perbedaan pengambilan hukum terhadap suatu hal termasuk dalam pernikahan setiap mazhab memiliki pandangan sendiri perihal akad nikah termasuk di dalamnya sighat yang digunakan dalam akad nikah.²⁴

Berdasarkan keterangan sebelumnya terjadi perbedaan mengenai masalah sighat akad nikah antara fikih yang dianut oleh empat mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan Kompilasi hukum Islam. Penulis sangat tertarik bagaimana perbedaan dalam ketentuan pelafalan sighat akad nikah yang mana peneliti juga tertarik bagaimana komparasi mengenai sighat akad nikah perspektif empat mazhab fikih dan Kompilasi hukum Islam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan tolak ukur dari latar belakang diatas dapat diambil identifikasi masalah sebagaimana berikut:

²² Abd al-Rahman Al-Jaziri, *al-fiqh ala al-madzahib al-arba'ah*, IV. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Hal 18.

²³ Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, "*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid Juz III*" (Riyadh: Maktabah al-'Ilm bijaddah, 1994), Hal 19.

²⁴ Supadie, *Loc. Cit.*

1. terjadinya perbedaan dalam pandangan hukum mengenai sighat akad nikah antara fikih empat mazhab dengan Kompilasi hukum Islam.
2. setiap mazhab memiliki ketentuan sendiri mengenai sighat akad nikah begitu pula dengan Kompilasi hukum Islam.
3. Adanya perbandingan akibat hukum tiap-tiap sighat ijab terhadap keabsahan akad nikah menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi hukum Islam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dapat diambil batasan permasalahan, agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan efisien, maka penulis membatasi pembahasannya dalam masalah analisis sighat Akad Nikah Perspektif Empat Mazhab Fikih dan Kompilasi hukum Islam serta akibat hukum tiap-tiap sighat ijab kabul.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah serta batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah yang diangkat yaitu :

1. Bagaimana perbedaan sighat ijab dan kabul yang digunakan dalam akad nikah menurut ulama empat mazhab dan Kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum tiap-tiap sighat akad nikah menurut fikih empat mazhab dan analisisnya dengan Kompilasi hukum Islam?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan Bagaimana perbedaan sighat akad nikah yang sah untuk digunakan menurut ulama empat mazhab.
- b. Untuk mengetahui perbandingan akibat hukum tiap-tiap sighat akad nikah menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi hukum Islam.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya hukum pernikahan di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah sighat akad nikah untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan pernikahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari sebab dan akibat dari sesuatu, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu yang mana penelitian ini bersifat membandingkan.²⁵ Penelitian deskriptif adalah meneliti status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa yang sedang terjadi pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat

²⁵ Ilyas Ismail, *Metodologi Penelitian* (Makasar: Gunadarma ilmu, 2018), Hal 47.

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.²⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian normatif karena penelitian ini menghendaki peneliti untuk melakukan penelitian terhadap data-data yang berupa teori, konsep, pemikiran dan ide. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengamati dan meneliti berbagai teori, konsep, pemikiran dan ide dari ulama empat mazhab yang berkaitan dengan lafal sighat akad pernikahan dan perbandingannya dengan Kompilasi hukum Islam.

Dengan penelitian ini peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis perbandingan antara sighat ijab kabul yang dianut oleh fikih empat mazhab dengan ketentuan masalah sighat ijab kabul dalam Kompilasi hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang pada ujungnya akan menghasilkan data deskriptif. Pendekatan komparatif ini digunakan apabila data-data yang digunakan dibandingkan untuk menghasilkan suatu data deskriptif bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu dari perbandingan tersebut.

1.6.3 Sumber Data

²⁶ Ibid., 46.

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan

Sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder karena data tersebut berasal dari data penelitian kepustakaan seperti; *al-Qur'an*, *hadits*, dan pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan buku-buku mengenai Kompilasi hukum Islam, fikih, perbandingan mazhab dan lain-lain.

1.6.4 Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya. Metode ini menghasilkan pengkajian isi yang akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam penelitian ini data diperoleh dari kitab-kitab karangan Ulama empat mazhab dan buku-buku yang berkaitan dengan fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.

1.6.5 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Metode analisis ini digunakan dalam penelitian

yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa kitab karangan ulama empat mazhab. Metode analisis ini menghendaki pelaku penelitian untuk meneliti data yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penjabaran dan memberikan penjelasan tentang data-data yang diperoleh dan dianalisa dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian kemudian selanjutnya diadakan perbandingan di antara data-data yang diperolehnya. analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian dari perbedaan mazhab dan Kompilasi hukum Islam

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan. Pada bab pertama berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berupa tinjauan pustaka. Bab kedua berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang sighthat akad nikah yang meliputi kajian teoritik kajian yang relevan. Kajian teoritik yang termuat berupa pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat juga bentuk kalimat dari akad nikah. Sedangkan kajian yang relevan merupakan kajian dari penelitian yang terdahulu.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai empat mazhab fikih dan Kompilasi hukum Islam serta ketentuan sighthat akad nikah menurut empat mazhab

fikih dan Kompilasi hukum Islam.

Bab keempat berupa analisis perbandingan terhadap sighat akad nikah menurut empat mazhab fikih dan Kompilasi hukum Islam. Meliputi bentuk ketentuan sighat, perbedaan dan persamaan antara empat mazhab fikih dengan Kompilasi hukum Islam, juga analisis hukum dari ketentuan sighat menurut empat mazhab fikih dan Kompilasi hukum Islam

Bab kelima penutup. Pada bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

